

**ANALISIS YURIDIS KESETARAAN GENDER DALAM
PEMBERDAYAAN PELAUT PEREMPUAN INDONESIA
BERDASARKAN PRINSIP KEPASTIAN HUKUM****Suita Purba¹, Hulman Panjaitan², Paltiada Saragi³****swita.purba@gmail.com¹, hulman234@yahoo.com², psaragi@gmail.com³****Universitas Kristen Indonesia**

Abstrak: Penelitian ini mengkaji isu kesetaraan gender dalam pemberdayaan pelaut perempuan Indonesia dengan menitikberatkan analisis pada prinsip kepastian hukum. Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah masih rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam sektor pelayaran akibat adanya hambatan normatif, struktural, dan kultural, meskipun Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional yang menjamin hak atas kesetaraan gender. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan menelaah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan nasional, konvensi internasional, serta kebijakan pelaksanaan yang berkaitan dengan sektor maritim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun beberapa instrumen hukum seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, serta ratifikasi CEDAW dan Maritime Labour Convention (MLC) 2006 telah mengakui prinsip kesetaraan gender, penerapannya masih belum berjalan efektif. Kelemahan dalam aspek regulasi, lemahnya penegakan hukum, dan belum adanya kebijakan yang berperspektif gender menyebabkan tingkat kepastian hukum bagi pelaut perempuan menjadi rendah. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya penyusunan peraturan pelaksana yang sensitif gender, penguatan fungsi lembaga pengawasan, serta peningkatan kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk mewujudkan keadilan substantif dan kesempatan yang setara bagi pelaut perempuan Indonesia.

Kata Kunci: Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Kepastian Hukum.

Abstract: This research explores the issue of gender equality in the empowerment of Indonesian female seafarers, focusing on the principle of legal certainty as its analytical foundation. The study arises from the observation that women's participation in the maritime industry remains minimal, primarily due to legal, institutional, and socio-cultural constraints, even though Indonesia's domestic and international legal systems formally recognize the right to gender equality. A normative juridical method is applied by examining national legislation, international conventions, and relevant policy frameworks governing the maritime sector. The analysis reveals that, while Indonesia's legal instruments—such as the 1945 Constitution, Law No. 13 of 2003 on Manpower, Law No. 17 of 2008 on Shipping, and the ratification of CEDAW and the MLC 2006—explicitly acknowledge gender equality, the practical implementation of these provisions has not been fully realized. Weak enforcement, insufficient regulatory mechanisms, and the lack of gender-responsive policies have contributed to legal uncertainty and inequality within the maritime workforce. Accordingly, this study underscores the importance of developing gender-sensitive regulations, reinforcing institutional oversight, and promoting stronger intersectoral cooperation to ensure that substantive justice and equal opportunities can be achieved for Indonesian women seafarers.

Keywords: Gender Equality, Women Empowerment, Legal Certainty.

PENDAHULUAN

Kesetaraan gender merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum modern yang menuntut adanya perlakuan yang adil terhadap laki-laki dan perempuan di semua sektor kehidupan, termasuk dalam bidang ketenagakerjaan dan pelayaran. Dalam konteks hukum nasional Indonesia, prinsip ini telah diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Namun demikian, penerapan prinsip tersebut di sektor pelayaran masih menghadapi tantangan besar akibat faktor normatif dan struktural yang belum sepenuhnya sensitif terhadap isu gender.

Sektor pelayaran merupakan sektor strategis yang berperan penting dalam perekonomian nasional dan global, tetapi secara historis didominasi oleh laki-laki. Perempuan yang berkarier sebagai pelaut sering kali menghadapi hambatan sosial dan kelembagaan, seperti stereotip gender, diskriminasi dalam proses rekrutmen, keterbatasan akses terhadap pelatihan teknis, serta perlindungan hukum yang belum memadai. Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal (law in books) dengan pelaksanaannya di lapangan (law in action). Dalam situasi ini, pelaut perempuan membutuhkan kebijakan hukum yang bukan hanya bersifat protektif, tetapi juga transformatif yakni mampu mengubah struktur sosial dan kelembagaan menuju kesetaraan substantif.

Dari perspektif kepastian hukum, tantangan yang dihadapi pelaut perempuan menunjukkan bahwa prinsip legal certainty belum sepenuhnya terwujud. Kepastian hukum menuntut adanya norma yang jelas, konsisten, dapat ditegakkan, serta memberikan perlindungan yang adil bagi semua pihak tanpa diskriminasi. Namun dalam praktik, masih terjadi kekosongan hukum (rechtsvacuum) dalam peraturan pelayaran yang secara spesifik melindungi hak-hak perempuan pelaut. Oleh sebab itu, diperlukan analisis yuridis yang komprehensif terhadap pengaturan hukum dan kebijakan nasional untuk menilai sejauh mana prinsip kesetaraan gender telah diimplementasikan dalam sektor pelayaran Indonesia serta bagaimana upaya hukum dapat diarahkan untuk memperkuat pemberdayaan pelaut perempuan di masa depan.

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk pengaturan hukum yang mengatur dan menjamin kesetaraan gender dalam pemberdayaan pelaut perempuan di Indonesia?
2. Sejauh mana penerapan prinsip kesetaraan gender dalam sektor pelayaran telah berjalan secara efektif apabila ditinjau dari perspektif asas kepastian hukum?

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaturan hukum nasional dan internasional mengenai kesetaraan gender dalam dunia pelayaran;
2. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan prinsip kesetaraan gender berdasarkan asas kepastian hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode kajian hukum yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis yang berlaku. Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum internasional, bahan hukum sekunder seperti literatur, jurnal ilmiah, serta laporan dari lembaga atau organisasi internasional, dan bahan hukum tersier yang meliputi kamus serta ensiklopedia hukum.

Proses analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif, dengan menelaah substansi norma hukum yang berkaitan dengan isu kesetaraan gender, kemudian menilai kesesuaianya dengan praktik implementasi di lapangan serta relevansinya terhadap prinsip kepastian hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Nasional tentang Kesetaraan Gender bagi Pelaut Perempuan

Kerangka hukum nasional Indonesia telah memasukkan prinsip kesetaraan gender sebagai bagian penting dari upaya perlindungan hak asasi manusia dan implementasi nilai keadilan sosial. Prinsip tersebut tercermin dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaan. Makna dari ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin adanya kesetaraan akses terhadap kesempatan kerja bagi seluruh warga tanpa pembedaan berdasarkan jenis kelamin. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan larangan terhadap segala bentuk diskriminasi berbasis gender di lingkungan kerja, baik yang berkaitan dengan proses perekrutan, pemberian upah, maupun jenjang karier bagi pekerja perempuan.

Dalam bidang hukum pelayaran, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menjadi landasan utama yang mengatur status, hak, dan tanggung jawab para pelaut. Namun demikian, regulasi tersebut belum secara tegas memberikan perlindungan hukum bagi pelaut perempuan, baik terkait keselamatan kerja, jaminan sosial, maupun perlindungan dari tindak kekerasan berbasis gender. Kekosongan pengaturan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum (rechtsvacuum), karena perempuan pelaut tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut perlakuan adil ataupun mengajukan pengaduan atas pelanggaran hak yang dialaminya.

Lebih lanjut, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal juga belum mengakomodasi secara khusus isu kesetaraan gender. Meskipun peraturan ini bersifat netral secara normatif, penerapannya belum memperhatikan kebutuhan serta kerentanan spesifik yang dihadapi perempuan di lingkungan kerja maritim. Akibatnya, perempuan pelaut masih berisiko mengalami diskriminasi tidak langsung (indirect discrimination), terutama dalam hal kesempatan rekrutmen, promosi jabatan, serta penyediaan fasilitas kerja di kapal. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum nasional Indonesia masih cenderung berorientasi pada persamaan formal (formal equality) dan belum sepenuhnya mencapai kesetaraan substantif (substantive equality) yang memberikan keadilan berdasarkan kondisi dan kebutuhan nyata perempuan dalam profesi pelaut.

2. Pengaruh Instrumen Hukum Internasional terhadap Kebijakan Nasional

Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan perlindungan hak perempuan dan tenaga kerja di sektor maritim. Salah satu instrumen penting tersebut adalah Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Konvensi ini mewajibkan negara peserta untuk menghapus seluruh bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hal ketenagakerjaan dan pelatihan profesional. Pasal 11 CEDAW menegaskan bahwa negara pihak berkewajiban menjamin kesetaraan kesempatan bagi perempuan dalam memperoleh pekerjaan serta memastikan tersedianya kondisi kerja yang aman, adil, dan layak bagi mereka.

Selain CEDAW, terdapat pula Maritime Labour Convention (MLC) 2006, yang telah diratifikasi melalui Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2016 dan menjadi acuan hukum internasional dalam menjamin perlindungan bagi pelaut. Konvensi ini menetapkan standar minimum bagi kondisi kerja di kapal, mencakup jam kerja, akomodasi, kesehatan, keselamatan, serta kesejahteraan awak kapal. Meskipun MLC 2006 bersifat netral terhadap gender, prinsip non-diskriminasi yang melekat di dalamnya menuntut agar tidak ada perlakuan berbeda antara pelaut laki-laki dan perempuan. Namun, implementasi ketentuan ini di Indonesia masih terbatas karena belum adanya regulasi turunan yang sepenuhnya menyesuaikan dengan konteks nasional dan kebutuhan pelaut perempuan.

Instrumen internasional lain yang memiliki relevansi adalah Konvensi ILO Nomor 111 Tahun 1958 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan serta Konvensi ILO Nomor 190 Tahun 2019 mengenai Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja. Keduanya mengharuskan negara-negara anggota untuk melakukan langkah-langkah konkret dalam mencegah, menindak, dan memberikan sanksi terhadap tindakan diskriminasi maupun kekerasan berbasis gender di lingkungan kerja. Walaupun Indonesia telah menunjukkan dukungan terhadap prinsip-prinsip tersebut, pelaksanaannya di sektor pelayaran masih belum optimal. Ketiadaan kebijakan implementatif yang secara spesifik melindungi pelaut perempuan mengakibatkan kesenjangan antara komitmen internasional dan realisasi hukum nasional, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap lemahnya efektivitas perlindungan hukum bagi perempuan di sektor maritim.

3. Efektivitas Implementasi Prinsip Kesetaraan Gender dalam Perspektif Kepastian Hukum

Efektivitas hukum terhadap penerapan prinsip kesetaraan gender bagi pelaut perempuan dapat dianalisis melalui tiga aspek utama: efektivitas normatif, efektivitas institusional, dan efektivitas sosiologis.

- a. Efektivitas normatif menunjukkan bahwa aturan hukum yang berlaku di Indonesia sudah mengandung prinsip kesetaraan gender, tetapi belum spesifik dalam mengatur perlindungan bagi pelaut perempuan. Norma yang bersifat umum sering kali tidak mampu menjawab kebutuhan praktis di lapangan, seperti perlindungan terhadap pelecehan seksual di kapal, akomodasi yang aman, dan hak maternitas bagi pelaut perempuan.
- b. Efektivitas institusional memperlihatkan lemahnya pelaksanaan kebijakan di tingkat kementerian dan lembaga pelaksana. Hingga kini belum ada satuan kerja atau unit khusus di Kementerian Perhubungan yang menangani isu kesetaraan gender di bidang pelayaran secara sistematis. Fungsi pengawasan terhadap pelanggaran berbasis gender di kapal masih belum berjalan optimal.
- c. Efektivitas sosiologis berkaitan dengan penerimaan masyarakat terhadap norma kesetaraan gender. Budaya patriarki yang masih kuat dalam dunia kerja maritim menyebabkan pelaut perempuan sering menghadapi stereotip negatif, seperti dianggap tidak mampu menghadapi kondisi kerja berat di laut. Stereotip tersebut menjadi hambatan struktural yang menghalangi perempuan memperoleh posisi strategis di kapal.

Dari ketiga aspek tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip kesetaraan gender dalam sektor pelayaran belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum (legal certainty) yang efektif. Kepastian hukum bukan hanya berarti adanya norma tertulis, tetapi juga mencakup penegakan dan perlindungan yang dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan. Dalam konteks ini, pelaut perempuan masih belum mendapatkan jaminan hukum yang jelas dan prosedur penegakan hukum yang berpihak kepada mereka.

Hasil kajian terhadap regulasi serta pelaksanaan kebijakan menunjukkan adanya disparitas antara norma hukum yang tertulis (*law in books*) dan penerapannya dalam praktik (*law in action*). Meskipun secara normatif Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui ratifikasi sejumlah instrumen internasional dan pembentukan berbagai peraturan nasional, namun pada tataran implementasi belum terlihat adanya langkah konkret yang secara tegas menunjukkan keberpihakan terhadap pelaut perempuan dalam sektor maritim.

Kesenjangan tersebut berdampak pada beberapa hal, antara lain:

- Terbatasnya akses perempuan terhadap peluang kerja dan pelatihan pelaut;
- Ketiadaan mekanisme pengaduan khusus bagi pelaut perempuan yang mengalami diskriminasi atau kekerasan di tempat kerja;

- Minimnya pelibatan perempuan dalam proses perumusan kebijakan maritim;
- Lemahnya koordinasi antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu gender.

Implikasi dari kesenjangan hukum ini tidak hanya menghambat terwujudnya kesetaraan gender, tetapi juga mengurangi efisiensi sektor pelayaran nasional karena kehilangan potensi sumber daya manusia perempuan yang berkualitas. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengadopsi pendekatan hukum yang lebih responsif dan berperspektif gender, dengan membentuk regulasi turunan yang mengatur secara eksplisit perlindungan, pemberdayaan, dan partisipasi perempuan dalam sektor maritim.

Selain itu, pendekatan gender mainstreaming harus diterapkan dalam seluruh proses penyusunan kebijakan di bidang pelayaran. Kementerian Perhubungan perlu membentuk unit kerja khusus yang bertugas memantau implementasi prinsip kesetaraan gender, menyusun pedoman teknis perekutan pelaut perempuan, dan memastikan adanya pelatihan sensitivitas gender bagi aparatur pelaksana kebijakan. Dengan langkah-langkah ini, prinsip kepastian hukum dan keadilan substantif dapat diwujudkan secara lebih nyata dalam sistem hukum pelayaran Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap peraturan perundang-undangan nasional, konvensi internasional, serta implementasi kebijakan di sektor pelayaran, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum nasional mengenai kesetaraan gender telah diakomodasi dalam berbagai instrumen hukum seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Namun, secara substantif, belum terdapat peraturan yang secara eksplisit menjamin perlindungan dan pemberdayaan pelaut perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih menitikberatkan pada kesetaraan formal, bukan kesetaraan substantif yang menjamin keadilan berdasarkan kebutuhan nyata perempuan pelaut.
2. Ratifikasi instrumen hukum internasional seperti CEDAW dan Maritime Labour Convention (MLC) 2006 menunjukkan komitmen Indonesia terhadap prinsip kesetaraan gender dan perlindungan pekerja di sektor maritim. Akan tetapi, komitmen tersebut belum sepenuhnya diintegrasikan ke dalam kebijakan nasional. Implementasi prinsip non-diskriminasi dan perlindungan terhadap perempuan pelaut masih terbatas dan belum memiliki mekanisme penegakan hukum yang efektif.
3. Efektivitas penerapan prinsip kesetaraan gender dalam perspektif kepastian hukum masih rendah. Dari sisi normatif, terdapat kekosongan hukum yang menyebabkan pelaut perempuan belum memperoleh jaminan hukum yang pasti; dari sisi institusional, belum ada unit pengawasan berbasis gender di Kementerian Perhubungan; dan dari sisi sosiologis, budaya patriarki di sektor maritim masih menjadi hambatan struktural yang signifikan.
4. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa prinsip kepastian hukum bagi pelaut perempuan di Indonesia belum sepenuhnya terwujud. Kepastian hukum seharusnya tidak hanya bermakna keberadaan norma tertulis, tetapi juga mencakup kejelasan mekanisme implementasi, penegakan hukum, dan perlindungan yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan hukum yang berperspektif gender untuk mewujudkan keadilan substantif di sektor pelayaran.

Saran

- Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka diajukan beberapa saran sebagai rekomendasi normatif dan kebijakan hukum sebagai berikut:
1. Pemerintah perlu membentuk regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang secara khusus mengatur tentang perlindungan dan pemberdayaan pelaut perempuan. Regulasi tersebut harus mencakup standar rekrutmen, kondisi kerja yang aman, mekanisme pengaduan kasus diskriminasi, serta jaminan hak maternitas bagi pelaut perempuan.
 2. Kementerian Perhubungan bersama Kementerian Ketenagakerjaan perlu membentuk Gender Equality Unit di sektor maritim yang bertugas melakukan pengawasan, audit kebijakan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran prinsip kesetaraan gender. Unit ini juga berfungsi sebagai pusat koordinasi antara pemerintah, perusahaan pelayaran, dan lembaga internasional seperti IMO dan ILO.
 3. Pendidikan dan pelatihan maritim harus mengintegrasikan perspektif gender untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam profesi pelaut. Lembaga pendidikan pelayaran perlu menyediakan fasilitas dan kebijakan yang mendukung partisipasi aktif perempuan tanpa diskriminasi.
 4. Penguatan kerja sama antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil, khususnya organisasi perempuan seperti Women in Maritime Indonesia (WIMA INA), sangat penting untuk memperluas ruang partisipasi perempuan, memperkuat advokasi hukum, dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan bebas dari kekerasan berbasis gender.
 5. Pendekatan gender mainstreaming harus diterapkan secara menyeluruh dalam kebijakan pelayaran nasional agar prinsip kesetaraan gender menjadi bagian integral dari sistem hukum, kebijakan ketenagakerjaan, dan tata kelola maritim di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2010). Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. (2012). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
- Bell Hooks. (2020). Feminist Theory: From Margin to Center. New York: Routledge.
- Charlesworth, H., & Chinkin, C. (2000). The Boundaries of International Law: A Feminist Analysis. Manchester: Manchester University Press.
- Dev, S., & Kamath, R. (2022). Gender and Empowerment in Maritime Workplaces. *Maritime Studies Journal*, 21(3), 1–15.
- Fredman, S. (2018). Substantive Equality Revisited. *International Journal of Constitutional Law*, 16(3), 712–734.
- Grimett, L. (2021). The Status of Women within the Maritime Sector. *World Maritime University Journal of Maritime Affairs*, 20(2), 155–168.
- ILO. (2021). Women Seafarers: Global Employment Policies and Practices. Geneva: International Labour Office.
- IMO. (2022). Women in Maritime: Breaking the Waves. London: International Maritime Organization.
- Marzuki, P. M. (2016). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Mertokusumo, S. (2001). Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
- Nurhayati, S. (2021). Hukum dan Gender di Indonesia: Analisis Perspektif Keadilan. Bandung: Refika Aditama.
- Pike, K. (2021). Gender in the Maritime Space: Experiences of Women Seafarers in the UK. *Maritime Policy & Management*, 48(6), 801–817.
- Rahardjo, S. (2009). Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahmawati, D. (2022). Hukum Gender dan Keadilan Substantif di Indonesia. Jakarta: Rajawali

Pers.

- Setiawan, T. (2020). Penguatan Asas Kepastian Hukum dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 55–68.
- Soekanto, S. (2012). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- UN Women. (2022). Gender Equality Strategy 2022–2025. New York: United Nations Women.
- Utrecht, E. (1959). Pengantar dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Buku Ichtiar.
- World Maritime University. (2020). Empowering Women in Maritime Communities: Policy Frameworks and Case Studies. Malmö: WMU Press.